

PERAN DIT RESKRIMSUS POLDA NTB DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN PN NOMOR : 568/PID.SUS/2022/PN MTR)

DHINA MEGAYATI

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

dhinamegayati@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana peran Dit Reskrimsus Polda NTB dalam penanganan perkara Tindak Pidana pencemaran nama baik melalui Media Sosial (Studi PUTUSAN PN Nomor:568/Pid.Sus/2022/PN Mtr), dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan PN. Nomor 568/Pid.Sus/2022/PN Mtr tanggal 7 Oktober 2022 tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook yang dilakukan oleh terdakwa SAHBAN. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peranan Dit Reskrimsus Polda NTB dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yaitu menyelenggarakan fungsi serta peranan melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus pada Wilayah Hukum Polda NTB. Putusan Hakim harus memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan dapat membuat terdakwa menjadi orang yang lebih bertanggung jawab serta dapat kembali menjadi warga masyarakat yang lebih baik. Putusan Hakim ini juga harus bisa mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dikemudian hari.

Kata kunci : Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial

ABSTRACT

This research aims to find out the role of the Directorate of Criminal and Criminal Investigation of the NTB Regional Police in handling cases of criminal defamation through social media (PN DECISION Study Number: 568/Pid.Sus/2022/PN Mtr), and to find out what the judge's legal considerations are in the PN decision. Number 568/Pid.Sus/2022/PN Mtr dated 7 October 2022 concerning the crime of defamation via Facebook committed by the defendant SAHBAN. This research is a type of descriptive normative legal research

In carrying out the duties, functions and roles of the West Nusa Tenggara Regional Police Criminal Investigation Unit in handling criminal acts of defamation through social media, namely carrying out the functions and roles of carrying out investigations and investigations of special crimes in the Legal Area of the West Nusa Tenggara Regional Police. The judge's decision must provide a deterrent effect on the perpetrators of criminal acts and can make the accused become a more responsible person and be able to return to being a better member of society. The judge's decision must also be able to prevent people from committing similar criminal acts.

Keywords: Crime, Defamation, Social Media

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*) belaka, hal ini mempunyai arti bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang menginginkan agar hukum ditegakkan, dihormati dan ditaati tanpa terkecuali bagi seluruh warga negara, baik penguasa maupun rakyat biasa (Rodliyah, 2009) hal ini tertuang dalam penjelasan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum mempunyai tujuan untuk mewujudkan tata kehidupan yang sejahtera, aman, tenteram, tertib, adil, makmur bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk mencapainya diperlukan upaya menegakan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat.

Dengan demikian penegakan hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram, sehingga membawa perubahan drastis kehidupan masyarakat. Pada perkembangan teknologi yang semakin canggih, masyarakat dihadapkan dengan informasi yang sangat membantu meringankan pekerjaan manusia. Dengan kecanggihan pada era modern sekarang ini penegak hukum dituntut untuk cermat dan pintar dalam menangani kasus termasuk juga kejahatan di dunia maya.

Kejahatan telematika yang dalam berbagai sumber dikenal pula dengan sebutan “*kejahatan mayantara*”, “*cybercrime*”, “*computer-related crime*” dan berbagai sebutan lainnya, memiliki karakteristik yang khas dan berkembang semakin kompleks (Barda Nawawi Arief, 2008) Media sosial memberikan kemudahan masyarakat untuk berekspresi dan bebas menyampaikan pendapatnya. Tanpa harus berhubungan langsung dengan dunia luar, bertatap muka secara langsung yaitu dengan melalui Media sosial, misalnya dengan *facebook*, *twitter*, *blogger*, *instagram* dan berbagai aplikasi lainnya.

Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi selain memberikan manfaat bagi kemaslahatan masyarakat juga telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung sedemikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus juga menjadi sarana efektif sebagai perbuatan melawan hukum sehingga modus operandi penyalahgunaan sangat bervariasi dan dinamis (Aris Sitompul, 2004).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Dit Reskrimsus Polda NTB dalam penanganan perkara Tindak Pidana pencemaran nama baik melalui Media Sosial (Studi PUTUSAN PN Nomor 568/Pid.Sus/2022/PN MTr) dan Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan no 568/Pid.Sus/2022/PN Mtr tanggal 7 Oktober 2022 tentang Putusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook yang dilakukan oleh terdakwa SAHBAN.

Rumusan Masalah

Dengan melihat dan memahami latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dit Reskrimsus Polda NTB dalam penanganan perkara Tindak Pidana pencemaran nama baik melalui Media Sosial (Studi PUTUSAN PN Nomor: 568/Pid.Sus/2022/PN Mtr)?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan PN. Nomor 568/Pid.Sus/2022/PN Mtr tanggal 7 Oktober 2022 tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui *Facebook* yang dilakukan oleh terdakwa SAHBAN?.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Bagaimana peran Dit Reskrimsus Polda NTB dalam penanganan perkara Tindak Pidana pencemaran nama baik melalui Media Sosial (Studi PUTUSAN PN Nomor: 568/Pid.Sus/2022/PN Mtr)?
2. Untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan PN. Nomor 568/Pid.Sus/2022/PN Mtr tanggal 7 Oktober 2022 tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui *Facebook* yang dilakukan oleh terdakwa SAHBAN?.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, maka dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dilakukan dengan cara menelaah karya-karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, buku, artikel, makalah, serta bahan bacaan lainnya yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti dan dilakukan dengan cara wawancara yaitu tanya jawab dengan pejabat yang berwenang untuk memperoleh keterangan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara disertai pertanyaan terhadap pihak yang berwenang dalam hal ini penyidik.

Sifat penelitian dalam penelitian hukum ini adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian secara umum, termasuk pula didalamnya penelitian ilmu hukum, bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat (Ali Zainuddin, M.A, 2009).

- a. Data dan Sumber Data
 1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung, dalam hal ini berupa data yang terhimpun dari pihak yang berwenang atau yang mewakili.
 2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil kajian pustaka, buku-buku, peraturan perundang-undangan, arsip atau data serta bahan atau sumber lain yang menjadi faktor penunjang dalam penelitian ini.
- b. Teknik Pengumpulan Data
 1. Studi dokumen dilakukan dengan cara menelaah karya-karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, buku, artikel, makalah, serta bahan bacaan lainnya yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.
 2. Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang untuk memperoleh keterangan mengenai suatu hal. Dalam hal ini dilakukan wawancara disertai pertanyaan terhadap pihak penyidik yaitu Kepolisian di Ditreskrimsus Polda NTB.
- c. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan di analisis secara kualitatif. Data yang diperoleh secara kualitatif yaitu data yang sudah terkumpul dipisah-pisahkan menurut kategori masing-masing, kemudian di analisa kebenarannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Dit Reskrimsus Polda NTB Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Putusan PN Nomor : 568/Pid.Sus/2022/PN Mtr)

Sampai saat ini belum ada definisi hukum di Indonesia yang tepat tentang apa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik. Menurut *frase* (bahasa Inggris) pencemaran nama baik diartikan sebagai *defamation slander*, sedangkan dalam bahasa Indonesia (*Indonesian translator*) diterjemahkan menjadi pencemaran nama baik, fitnah (lisan), fitnah (tertulis). Tindak pidana pencemaran nama baik ini tertuang dalam pasal 310 yaitu (R. Soesilo, 2008) :

1. Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau Karena terpaksa untuk membela diri.

Pada Pasal 311 berbunyi yaitu “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran nama atau pencemaran tertulis untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Apabila pelaku menggunakan dengan sarana Media sosial maka akan terjerat dalam **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik** yang tertuang dalam pasal 27 ayat (3) yang menyebutkan:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Dalam KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan/penistaan terhadap seseorang, pernyataan hal ini terdapat dalam Buku I KUHP Khususnya pada pasal 310, pasal 315, pasal 317 dan pasal 318 KUHP. Pasal pidana terhadap perbuatan penghinaan terhadap seseorang, secara umum diatur dalam pasal 310, pasal 311 ayat (1), pasal 315, pasal 317 ayat (1) dan pasal 318 ayat (1) KUHP. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Media adalah alat (sarana) komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Sosial memiliki makna berkenaan dengan masyarakat, sifat-sifat kemasyarakatan (sifat suka memperhatikan umum, suka menolong, dan sebagainya). Jadi, Media Sosial merupakan alat atau sarana komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi antar masyarakat.

Berikut adalah berbagai pengertian atau definisi tentang media sosial yang dirumuskan oleh para ahli, yaitu (Moeljatno, 2008):

1. *McGraw Hill Dictionary*, Media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual.

2. *B.K. Lewis*, Media sosial adalah label bagi teknologi digital yang memungkinkan orang untuk berhubungan, berinteraksi, memproduksi, dan berbagi isi pesan.
3. *Chris Brogan*, Media sosial adalah seperangkat alat komunikasi dan kolaborasi baru yang memungkinkan terjadinya berbagai jenis interaksi yang sebelumnya tidak tersedia bagi orang awam.
4. *Philip Kotler* dan *Kevin Lane Keller*, Media sosial adalah media yang digunakan oleh konsumen untuk berbagi teks, gambar, suara, dan video informasi baik dengan orang lain maupun perusahaan dan *vice versa*.
5. *Michael Cross*, Media sosial adalah sebuah istilah yang menggambarkan bermacam-macam teknologi yang digunakan untuk mengikat orang-orang ke dalam suatu kolaborasi, saling bertukar informasi, dan berinteraksi melalui isi pesan yang berbasis web. Dikarenakan internet selalu mengalami perkembangan, maka berbagai macam teknologi dan fitur yang tersedia bagi pengguna pun selalu mengalami perubahan.

Di era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi selain memiliki dampak positif juga memiliki dampak negatif terhadap peningkatan tindak pidana pengancaman ataupun pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial. Media Sosial merupakan label yang mengacu pada teknologi digital yang berpotensi membuat semua orang saling terhubung serta berinteraksi dan berbagi pesan (BK Lewis, 2010). Adapun yang membedakan hanya terletak pada alat yang digunakan yaitu melalui Internet atau media sosial sebagai sarana yang lebih mudah untuk melakukan pengancaman ataupun pencemaran nama baik. Oleh sebab itu, Pemerintah mengatur beberapa peraturan terkait larangan melakukan tindak pidana kekerasan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Teknologi Informasi dan Elektronik.

Ditreskrim Polda NTB mempunyai Visi dan Misi “Terwujudnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang profesional dalam penegakan hukum melalui penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus”. Berdasarkan pernyataan visi yang diinginkan sebagaimana tersebut di atas, maka Misi Dit Reskrimsus dalam pelaksanaan tugas pokok ke depan ialah (Peraturan Kapolri, 2012) :

1. Mewujudkan kepercayaan publik (*trust building*) melalui pelayanan kepada tersangka dan korban dalam penanganan kasus secara transparan dan bersih dari KKN;
2. Meningkatkan kemampuan profesionalisme penyidik/penyidik pembantu dalam penanganan perkara;
3. Mewujudkan dan mengusulkan sarana dan prasarana berbasis teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi guna mendukung penanganan kasus tindak pidana;
4. Membina dan mengoptimalkan kerjasama dan koordinasi antar instansi pemerintah guna terbangunnya sinergi polisional antara Dit Reskrimsus dan Instansi Pemerintah/Swasta dan masyarakat NTB.

Dalam penerimaan laporan, Ditreskrim Polda NTB dibantu dengan SPKT menerima aduan yang berbentuk aduan atau laporan polisi, kemudian aduan tersebut dilakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi² dan menemukan barang bukti, kemudian apabila cukup bukti, laporan dimaksud akan dinaikkan ke tingkat penyidikan, kemudian dilakukan olah TKP dan melakukan pemeriksaan saksi dan saksi ahli untuk penetapan tersangka¹ Ditreskrimsus Polda NTB, sebelum dilakukan penetapan tersangka dilakukan gelar perkara terlebih dahulu, kemudian berkas dikirim ke jaksa, apabila berkas sudah lengkap (P21), dilakukan pelimpahan kasus atau disebut dengan Tahap 2.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peranan Dit Reskrimsus Polda NTB dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial (*Facebook*) yang dilakukan oleh Sdr. SAHBAN yaitu menyelenggarakan fungsi serta peranan melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, diantaranya kasus pencemaran nama baik melalui media sosial pada Wilayah hukum Polda NTB, melakukan analisis kasus beserta penanganannya, mempelajari, mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus, melakukan Pembinaan teknis, koordinasi, pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan oleh PPNS dan melaksanakan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda serta pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peranan Dit Reskrimsus Polda NTB dalam penanganan tindak pidana *cyber* yaitu :

1. Menyelenggarakan fungsi serta peranan melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, diantaranya *cyber* pada Wilayah hukum Polda NTB;
2. Melakukan analisis kasus beserta penanganannya, mempelajari, mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus;
3. Melakukan pembinaan teknis, koordinasi, pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan oleh PPNS;
4. Melaksanakan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda serta pengumpulan dan pengolahan data, dan
5. Menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor : 568/Pid.Sus/2022/PN Mtr Tanggal 7 Oktober 2022 Tentang Putusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook Yang Dilakukan Oleh Terdakwa a/n Sahban

Dari website Pengadilan Negeri Mataram dapat diketahui bahwa kasus pelanggaran UU ITE atas nama Sahban yang korbaannya adalah Nining seorang Notaris yang berkantor di Gerung Lombok Barat saat ini masih belum berkekuatan hukum tatap (BHT) karena terdakwa Sahban mengajukan Kasasi atas putusan Banding yang menguatkan putusan yudec factie Pengadilan Negeri Mataram. Dari dakwan yang diajukan Jaksa/ Penuntut Umum dalam kasus tersebut adalah dakwaan tunggal hal ini menurut penulis Jaksa Penuntut Umum menyakini substansi tindak pidana penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE. Setelah mencermati secara seksama pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang memutuskan perkara tersebut terdapat pertimbangan hukum yang tidak sependapat karena Majelis Hakim tidak mempedomani tafsir tiga lembaga yang menjadi pedoman umum dalam penyidangan pelanggaran UU ITE khususnya Tafsir pasal 227 ayat (3) UU ITE.

Terhadap unsur Setiap Orang yang pelakunya Sahban sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim karena unsur setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa sebagaimana unsur pertama dari Pasal 310 KUH Pidana, namun dengan terbuktinya unsur setiap orang tidak serta merta substansi perkara menjadi terbukti oleh karena perlu pertimbangan unsur substansi perkara pelanggaran UU ITE yakni terbuktinya penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa melalui sarana medsos facebook yang dikendalikan oleh Terdakwa (Hartono, 2010).

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menunjukkan bahwa peraturan yang dibuat untuk menyelesaikan masalah hukum atau untuk mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang ada. Dalam pertimbangannya, hakim telah memuat putusan yang didakwakan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti sesuai dengan peraturan hukum pidana.

Pertimbangan Historis merupakan perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh Undang-Undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang). Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses keadilan, sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan. Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara apalagi perkara pidana harus memiliki kekuatan hukum yang dapat diterima oleh korban dan masyarakat sebagai pemerhati hukum. Berdasarkan hal tersebut tugas hakim harus memikul tanggung jawab yang menjadi suara akal sehat dan mengartikulasikan keadilan dalam dinamika kehidupan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran hakim atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Menimbang bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa isi dari postingan Terdakwa sebuah fakta dan kenyataan sehingga untuk membuktikannya Penasihat Hukum melampirkan bukti surat, mengenai hal itu Majelis Hakim mempertimbangkan apabila Terdakwa merasa dirugikan oleh perbuatan Saksi korban Dr. Nining Herlina, SH, M.Kn selaku Notaris maka upaya hukum yang harus dilakukan oleh Terdakwa bukan membuat postingan di akun Facebook milik Terdakwa tetapi melalui jalur hukum yang sudah ditentukan oleh peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, selain itu karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur dakwaan tersebut diatas, Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disertai dengan bukti surat yang dilampirkan dalam pembelaannya tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak; Menimbang bahwa saksi-saksi yang meringankan yang dihadirkan oleh Terdakwa bernama Mahyadi dan Haseni yang pada pokoknya hanya menerangkan pernah menggunakan jasa Saksi Korban Dr. NINING HERLINA, SH, M.Kn selaku Notaris dalam melakukan transaksi perikatan ataupun perjanjian jual beli tanah, terhadap keterangan yang demikian harus dikesampingkan karena perbuatan hukum yang dialami hanya dilakukan oleh Mahyadi dan Haseni dengan Saksi Korban NINING HERLINA, sehingga hak dan kewajiban hanya melekat kepada pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum dan tidak ada hubungan hukum dengan Terdakwa dan menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,

Pertimbangan sosiologis merupakan unsur yang harus memberi manfaat baik kepada pihak yang berperkara maupun masyarakat, karena hukum diciptakan untuk masyarakat dan diharapkan hukum tidak menimbulkan keresahan sosial dalam proses penegakannya. Dalam pertimbangannya, hakim tidak melihat keresahan masyarakat

yang ditimbulkan dari kasus ini dengan meringankan putusan ini para pelaku kejahatan yang serupa tidak takut atau tidak memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana ini.

Bahwa terdakwa SAHBAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik", sebagaimana Surat Dakwaan (Dakwaan Tunggal); dengan barang bukti berupa 2 (dua) lembar tangkapan layer (screenshot) postingan facebook akun Sahbanen pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekitar jam 19.45 wita dan hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 melalui akun Facebook-nya "Sahbanben" dengan sengaja telah membuat tulisan/postingan yang juga menampilkan atau memuat foto saksi Dr. Nining Herlina, SH.MKn yang berprofesi sebagai Notaris dan PPAT dalam unggahannya di grup facebook terdakwa, sehingga mengakibatkan saksi Dr. Nining Herlina, SH.MKn yang berprofesi sebagai Notaris dan PPAT merasa nama baiknya tercemar karena diketahui oleh semua anggota grup Facebook terdakwa lainnya diantaranya saksi Muhammad Yani, saksi Muhammad Apriadi Abdi Negara, dan saksi Wartawan Subakti.

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor : 568/PID.SUS/2022/PN MTR tanggal 7 Oktober 2022, Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- a. Menyatakan Terdakwa SAHBAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun;
- c. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar tangkapan layar (*screenshot*) postingan *facebook* akun " Sahbanben " tetap terlampir dalam berkas perkara;
- d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Putusan Hakim harus memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan dapat membuat terdakwa menjadi orang yang lebih bertanggung jawab dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang lebih baik. Putusan juga harus bisa mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana. Putusan Hakim bukan merupakan bentuk aksi balas dendam akan tetapi untuk mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat. Putusan hakim sudah sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: Dalam hal ini, adapun keadaan yang memberatkan terdakwa SAHBAN yaitu perbuatan Terdakwa membuat nama baik Saksi Korban Dr. NINING HERLINA, SH, M.Kn sebagai Notaris menjadi tercemar di media sosial, sedangkan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

- a. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- b. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- c. Terdakwa belum pernah dihukum;

Pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Hakim telah melaksanakan prosedur penanganan Tindak Pidana yang tepat dan didukung dengan keterangan saksi, keterangan saksi ahli, serta Alat Bukti yang membuat terang suatu Tindak Pidana Pencemaran nama baik melalui Media Sosial (Sadjijono, 2008). Alat Bukti yang memberatkan terdakwa ialah adakanya keterangan 3 saksi yang membenarkan Pencemaran Nama Baik Dimaksud di dalam Facebook (Sdr. Yani, Apriadi, Wartawan Subakti), Print Out/Screenshot Postingan akun Facebook "Sahbanben", Keterangan saksi ahli Pidana yang membenarkan bahwa Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa adalah suatu Tindak Pidana Pencemaran nama baik, dan Keterangan saksi Ahli Bahasa yang membenarkan bahwa postingan dimaksud secara leksikal, semantic dan pragmatic dapat dimaknai merendahkan, melemahkan dan mempermalukan korban (Andi Hamzah, 1993).

Dalam persidangan terdakwa menghadirkan 2 saksi yang meringankan. Saksi tersebut menerangkan bahwa saksi pernah melakukan transaksi perjanjian jual beli tanah, dan pernah melaporkan korban kepada pihak kepolisian, namun kasus dihentikan karena tidak cukup bukti. Dari keterangan saksi tersebut, hakim menyimpulkan bahwa keterangan saksi hanya sebatas menjelaskan proses transaksi jual beli tanah, dan tidak ada sangkut pautnya dengan kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Sosial Media. Penjatuhan hukuman 1 tahun penjara dengan denda 2.500 sudah sesuai dengan pertimbangan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa bersikap sopan selama persidangan, dan terdakwa belum pernah dihukum.

PENUTUP

Simpulan

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peranan Dit Reskrimsus Polda NTB dalam penanganan tindak pidana cyber yaitu menyelenggarakan fungsi serta peranan melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, diantaranya cyber pada Wilayah hukum Polda NTB, melakukan analisis kasus beserta penanganannya, mempelajari, mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus, melakukan Pembinaan teknis, koordinasi, pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan oleh PPNS dan melaksanakan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda serta pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.

Putusan Hakim harus memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan dapat membuat terdakwa menjadi orang yang lebih bertanggung jawab dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang lebih baik. Putusan juga harus bisa mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana. Putusan Hakim bukan merupakan bentuk aksi balas dendam akan tetapi untuk mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat. Putusan hakim sudah sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: Dalam hal ini, adapun keadaan yang memberatkan terdakwa SAHBAN yaitu perbuatan Terdakwa membuat nama baik Saksi Korban Dr. NINING HERLINA, SH, M.Kn sebagai Notaris menjadi tercemar di media sosial, sedangkan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

- a. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- b. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- c. Terdakwa belum pernah dihukum;

Saran

1. Saran penulis terhadap peranan Dit Reskrimsus dalam penanganan kasus pencemaran nama baik melalui media sosial perlunya ditingkatkan dalam hal responsif terhadap penanganan kasus tersebut mengingat banyaknya kasus serupa yang terjadi di wilayah hukum Polda NTB agar dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat.
2. Majelis Hakim dalam memutus perkara tindak pidana yang dilakukan, harus melihat unsur-unsur pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa apakah sudah terpenuhi atau tidak dan juga dengan keyakinan dari seorang Majelis Hakim itu sendiri dalam memutus perkara tersebut. Jaksa Penuntut Umum (JPU) diharapkan lebih teliti dalam mengartikan unsur-unsur dalam pasal yang akan dikenakan terhadap orang-orang yang terjerat dengan UU ITE ini, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam penerapan UU ITE tersebut. Masyarakat harus lebih berhati-hati dalam ucapan atau membuat tulisan yang akan di-upload dalam media sosial pribadi untuk menghindari pelanggaran yang terdapat dalam UU ITE sebagai suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainuddin, M.A, (2009). *Metode Penelitian Hukum*, cet.1., Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah. (1993). *Hukum Acara Pidana*. Edisi kedua. Sinar Grafika, Jakarta.
- Aris Sitompul. (2004). *Hukum Internet Pengenalan Mengenal Masalah Hukum di Cyberspace*, PT. Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief, (2008). *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional I s.d. VIII dan Konvensi Hukum Nasional 2008*, Pustaka Magister, Semarang.
- BK Lewis, (2010). *Social Media and Strategic Communication Attitudes and Perceptions among College Students*.
- Hartono. (2010). *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- KBBI. (2018). <https://kbbi.web.id/sosial> diambil tgl 27 Maret 2018, pukul 10.00 WITA.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Moeljatno. (2008). *Edisi Revisi Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- R. Soesilo. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal*.
- Rodliyah, (2009). *Pemidanaan Terhadap Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, CV. Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.
- Sadjijono, (2008). *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Laksbang, Yogyakarta.

Studi Putusan PN Nomor : 568/Pid.Sus/2022/PN.Mtr.

Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.